



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah.
7. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. mendorong peningkatan investasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/ atau investor;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Pemerintah Daerah

## Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor;
- b. memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;

- c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah; dan
  - d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Hak Serta Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau investor berhak:
- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah;
  - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
  - e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan hak serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Investasi;
  - d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
  - e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.
- (3) Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari

- sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
  - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara atau Daerah;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
  - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
  - f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama Masyarakat setempat.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pengkajian oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV  
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN  
YANG DIBERIKAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha mikro, kecil dan/atau koperasi dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan
  - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG  
MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/ atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 11

Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
  - b. jenis usaha.
- (2) Dalam verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian;
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, verifikasi dan penilaian, dan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

### Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan

investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur Sulawesi Selatan setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melaporkan investor yang telah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan investasi kepada Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 20

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan

pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 21

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 1 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.021.24

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 2 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan, pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dimana memberikan amanat kepada pemerintah daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor di daerah.

Peraturan Daerah ini sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi mengatur terkait kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi, dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Hurufa

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dapat diberikan kepada Masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah antara lain berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rumah umum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "vokasi" adalah pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" adalah bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan

terpadu satu pintu” adalah dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian / lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2